

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan (Kemenuh dan Wenagama, 2017).

Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi. Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2015 penduduk Barito Utara yang termasuk dalam kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah 408.241 Rupiah. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Barito Utara adalah 7,53 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2019).

Islam hadir dengan membawa pesan agar harta tidak hanya beredar pada sebagian orang saja, oleh karena itu didalam islam ada berbagai macam distribusi kekayaan seperti wakaf, zakat, sedekah, hibah, infak dan sebagainya (Fauziah dan El Ayyubi, 2019). Dalam Islam salah satu instrumen distribusi kekayaan yang dapat menciptakan kesejahteraan adalah wakaf. Kata wakaf berasal dari penggunaan pilihan kata *habs*, yang artinya menahan dan memiliki makna sama dengan *waqafa* dan *amsaka* yang memiliki arti berhenti dan menahan (Mardani, 2011). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1, “Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Wakaf memiliki beberapa kelebihan dibandingkan zakat, infak, dan sedekah, antara lain adalah: (1) merupakan wujud konkrit kemandirian masyarakat Islam dalam menciptakan kesejahteraan dan solidaritas sosial diantara mereka, (2) memberikan pahala yang berkesinambungan kepada pembayarnya secara berterusan walaupun kepemilikannya sudah berpindah dan pembayarnya sudah meninggal dunia, (3) menjadikan manfaat harta wakaf dapat dirasakan oleh generasi mendatang, (4) salah satu cara melestarikan pokok harta dari kemusnahan dan (5) bermanfaat bagi orang-orang yang berhak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada

‘delapan golongan’, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh ‘semua lapisan masyarakat’, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan umat.

Di tengah problem sosial di dalam masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi pada akhir – akhir ini, keberadaan suatu lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf merupakan ajaran yang sangat menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Dalam peristilahan syara secara umum, wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahsibul ashli), kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahsibul ashli ialah menahan suatu barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Dan pemanfaatannya sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan sepeserpun (Kemenag, 2013).

Secara ekonomi, kegiatan wakaf merupakan kegiatan transformasi fungsi suatu harta dari konsumtif menjadi investasi, yaitu mengalokasikan harta wakaf itu sebagai modal produksi yang menghasilkan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masa yang akan datang, baik konsumsi kolektif seperti masjid, pondok pesantren, atau konsumsi individu seperti untuk keperluan fakir miskin dan keluarganya.

Menurut perhitungan Nasution (2006) tentang potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar

10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana per bulan sekitar Tiga Triliun Rupiah pertahun dari dana wakaf (Nasution dan Hasanah, 2005). Nazhir dapat mengelola dana wakaf tersebut dengan diinvestasikan di berbagai sektor usaha yang produktif dan halal, misalnya di atas lahan wakaf dan dari dana wakaf dibangun sarana dan prasarana untuk kawasan perdagangan. Dengan biaya sewa tempat yang relatif murah dan tempat yang strategis diharapkan proyek ini dapat membuat kaum miskin yang memiliki bakat berbisnis ikut terlibat dalam perdagangan. Sehingga akan menggerakkan sektor rill secara lebih masif dan sekaligus mendorong penguatan pengusaha muslim pribumi. Dan keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Nasution: 2006).

Wakaf dalam bentuk uang (wakaf uang) dipandang sebagai salah satu cara membuat wakaf bisa memberikan hasil yang lebih banyak. Setidaknya ada empat alasan tentang hal tersebut. Pertama, wakaf uang merupakan model mobilisasi dana abadi ummat jika dikelola secara professional dan amanah. Kedua, wakaf uang dapat dilakukan dimana saja tanpa batas Negara dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja. Ketiga, wakaf uang mempunyai daya jangkau dan mobilisasi yang jauh lebih merata di tengah masyarakat dibandingkan wakaf benda tidak bergerak. Keempat, uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja,

tetapi juga merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain.

Kabupaten Barito Utara merupakan wilayah dengan potensi aset wakaf yang besar terutama wakaf tanahnya, masih banyak sekali tanah atau lahan tanah di dalam kota yang kosong dan tidak diolah sehingga akhirnya menjadi lahan tidak produktif seperti contohnya dibuat sektor perkebunan, peternakan, dan pertanian. Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah pemeluk agama islam sebesar 72,43% dari keseluruhan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Jika pertumbuhan penduduk muslim terus meningkat di setiap tahunnya, maka akan memungkinkan bahwa penghimpunan wakaf uang juga akan terus meningkat.

Menurut Hutomo (2018) salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan wakif untuk melakukan wakaf uang adalah pemahaman wakif mengenai produk wakaf uang itu sendiri. Nisa (2017) menyebutkan bahwa salah satu penyebab rendahnya penghimpunan wakaf uang adalah pemahaman masyarakat tentang wakaf yang masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengertian mereka tentang zakat, infak, dan sedekah. Untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang, faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tentang wakaf uang perlu diketahui guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang tersebut. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang akan meningkatkan penghimpunan wakaf uang itu sendiri.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. Memfokuskan penelitian tentang pemahaman wakaf uang dan faktor yang mempengaruhinya terhadap masyarakat yang beraktivitas di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.
2. Membatasi wilayah jangkauan penelitian yaitu masyarakat yang beraktivitas di wilayah Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.
3. Penelitian ini akan dibatasi dengan faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman warga terhadap wakaf uang yaitu keterlibatan organisasi sosial keagamaan, akses media massa dan finansial teknologi, kepatuhan beragama, tingkat pendidikan, dan akses kelembagaan islam di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.
4. Responden dalam penelitian dibatasi hanya untuk warga yang memiliki NIP (No Induk Pegawai).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wakaf uang warga Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

2. Apakah akses media massa dan finansial teknologi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wakaf uang warga Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.
3. Apakah kepatuhan beragama berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wakaf uang warga Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.
4. Apakah akses kelembagaan Islam berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wakaf uang warga Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.
5. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wakaf uang warga Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh keterlibatan dalam organisasi sosial keagamaan terhadap tingkat pemahaman masyarakat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tentang wakaf uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akses media massa dan finansial teknologi terhadap tingkat pemahaman masyarakat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tentang wakaf uang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepatuhan beragama terhadap tingkat pemahaman masyarakat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tentang wakaf uang.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pemahaman masyarakat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tentang wakaf uang.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh akses kelembagaan islam terhadap tingkat pemahaman masyarakat di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tentang wakaf uang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah dan sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.
2. Menambah wawasan pemerintah mengenai sikap/perilaku masyarakat terhadap wakaf uang yang berpotensi sebagai salah satu alternatif pengentasan kemiskinan.
3. Menambah wawasan lembaga wakaf khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Barito Utara mengenai pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang dan faktor penentunya agar lebih mudah dalam membuat kebijakan yang optimal dalam menghimpun wakaf uang.
4. Memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat mengenai wakaf uang yang mudah dan lebih fleksibel untuk dilakukan sehingga tertarik untuk melakukan wakaf uang.